



PENDAPAT
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NOMOR A13211

TENTANG
PENGAMBILALIHAN (AKUISISI) SAHAM PERUSAHAAN
PT PREMIERE DOUGHNUT INDONESIA OLEH PT MITRA ADI PERKASA TBK

I. LATAR BELAKANG

- 1.1 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("PP No. 57 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2010 tentang Formulir Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan ("Perkom No. 10 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Perkom No. 10 Tahun 2011"), pada tanggal 12 Oktober 2011 Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("Komisi") telah menerima Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Premiere Doughnut Indonesia oleh PT Mitra Adi Perkasa Tbk.
- 1.2 Pada tanggal 18 Januari 2012 dokumen Pemberitahuan Pengambilalihan Saham dinyatakan lengkap dan terhitung tanggal tersebut, Komisi melakukan Penilaian Pemberitahuan dengan mengeluarkan Surat Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 08/KPPU/Pen/I/2012 tentang Penilaian Terhadap

Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Premiere Doughnut Indonesia oleh PT Mitra Adi Perkasa Tbk.

II. PARA PIHAK

2.1 PT Mitra Adi Perkasa Tbk

PT Mitra Adi Perkasa Tbk ("MAP") merupakan perseroan yang didirikan pada tanggal 23 Januari 1995, dan tunduk pada hukum dan perundang-undangan Negara Republik Indonesia. Perusahaan ini berkedudukan di Jakarta, dan memperoleh status badan hukum pada tanggal 31 Juli 1995 berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-9243.HT.01.01.TH.95. MAP menjalankan usaha dibidang industri perdagangan retail.

2.2 PT Premiere Doughnut Indonesia

PT Premiere Doughnut Indonesia ("PT PDI") adalah perseroan yang didirikan pada tanggal 9 Maret 2006 berdasarkan hukum dan perundang-undangan Negara Republik Indonesia. Perusahaan ini berkedudukan di Jakarta, dan memperoleh status badan hukum pada tanggal 16 Mei 2006 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-14363 HT.01.01.TH.2006. PT PDI menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan makanan dan minuman.

III. KRITERIA PEMBERITAHUAN

- 3.1 Bahwa berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-28081 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Premiere Doughnut Indonesia diketahui bahwa pengambilalihan saham perusahaan PT PDI oleh MAP berlaku efektif secara hukum pada tanggal 4 November 2011.
- 3.2 Bahwa nilai penjualan gabungan hasil Pengambilalihan Saham antara MAP dan PT PDI dan nilai aset gabungan hasil Pengambilalihan, telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010.
- 3.3 Bahwa Pengambilalihan Saham perusahaan PT PDI oleh MAP tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi, maka ketentuan Pasal 7 PP No. 57 Tahun 2010 **terpenuhi**.

IV. TENTANG TRANSAKSI

- 4.1 Bahwa dengan transaksi pengambilalihan saham tersebut, maka MAP memiliki 79.999 (tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) lembar saham PT PDI.

- 4.2 Bahwa sisa 1 (satu) lembar saham PT PDI diambilalih oleh PT Premiere Capital Investment yang merupakan anak perusahaan MAP.

V. TENTANG ALASAN PENGAMBILALIHAN SAHAM

- 5.1 Bahwa MAP sebagai perusahaan penjualan retail produk yang berkualitas dan bermerek kalangan menengah ke atas, memiliki visi untuk menjadi perusahaan penjualan retail terbesar di Indonesia.
- 5.2 Bahwa MAP selain bergerak dalam penjualan retail, juga memiliki anak perusahaan lain yang bergerak di bidang *department store*, kafe dan restoran, toko buku, manufaktur dan lainnya.
- 5.3 Bahwa PT PDI merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang makanan dan minuman, pemegang lisensi donat dari Amerika dengan merek dagang Krispy Kreme.
- 5.4 Bahwa PT PDI sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 mengalami penurunan pendapatan penjualan sehingga PT PDI berinisiatif menawarkan sahamnya kepada MAP sebagai perusahaan besar yang telah berpengalaman di bidang makanan dan minuman, khususnya kafe dan restoran.
- 5.5 Bahwa MAP walau telah memiliki anak perusahaan di bidang kafe dan restoran namun MAP belum memiliki lisensi untuk penjualan donat di Indonesia.
- 5.6 Bahwa pengambilalihan saham perusahaan PT PDI dilatarbelakangi oleh pemikiran MAP untuk memaksimalkan potensi perusahaan yang bertujuan memperoleh pertumbuhan pendapatan yang maksimal melalui sinergi dan diversifikasi usaha.

VI. TENTANG PASAR BERSANGKUTAN

- 6.1 Dalam menentukan pasar produk Tim mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Pedoman Pasar Bersangkutan")
- 6.2 Berdasarkan pedoman tersebut Tim menganalisis unsur-unsur sebagai berikut:
- Indikator Harga: harga produk yang berbeda-beda secara signifikan mengindikasikan pasar produk yang terpisah dan tidak saling substitusi;
 - Karakteristik dan Kegunaan Produk: produk yang memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda tidak saling mensubstitusi produk lainnya.
- 6.3 MAP merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan retail. MAP memiliki anak perusahaan lain yang bergerak di bidang kafe dan restoran, seperti PT Sari Boga Lestari dengan merek dagang Chatterbox, PT Sari Coffee Indonesia dengan merek dagang Starbucks Coffee, PT Sari Pizza Indonesia

dengan merek dagang Pizza Marzano, PT Sari Burger Indonesia dengan merek dagang Burger King, PT Sari IceCream Indonesia dengan merek dagang Coldstone Ice Cream, dan PT Dom Pizza Indonesia dengan merek dagang Domino's Pizza. MAP telah memiliki gerai/outlet yang tersebar di beberapa kota besar di Indonesia.

- 6.4 PT PDI merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang makanan dan minuman, pemegang lisensi donat dari Amerika dengan merek dagang Krispy Kreme. Hingga saat ini, wilayah pemasaran merek dagang Krispy Kreme hanya terbatas di DKI Jakarta.
- 6.5 Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Tim menyimpulkan tidak terdapat produk yang sama antara MAP dengan PT PDI, sehingga Tim menilai kegiatan usaha kedua anak perusahaan tersebut di Indonesia tidak berada dalam pasar yang sama, yang dapat menciptakan perubahan kondisi pasar di Indonesia atas dampak pengambilalihan saham PT PDI oleh MAP.
- 6.6 Bahwa Tim memberi catatan bahwa untuk di kemudian hari, MAP diharapkan mampu memperoleh efisiensi maksimum dengan melakukan pengambilalihan terhadap PT PDI, sehingga mampu menyokong perekonomian nasional.
- 6.7 Bahwa penilaian Tim hanya terbatas pada proses Pengambilalihan Saham PT PDI oleh MAP. Jika di kemudian hari ada perilaku anti persaingan yang dilakukan baik para pihak maupun anak perusahaannya, maka perilaku itu tidak dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

VII. TENTANG KETERLAMBATAN PEMBERITAHUAN

Bahwa Pengambilalihan dilakukan pada tanggal 6 Oktober 2010 dan dinyatakan berlaku secara efektif pada tanggal 4 November 2010. Sementara itu, Pengambilalihan (Akuisisi) PT PDI oleh MAP diberitahukan kepada Komisi pada tanggal 12 Oktober 2011. Dikarenakan pengambilalihan tersebut dilakukan dalam masa sosialisasi PP No. 57 Tahun 2010, maka Tim menilai tidak perlu mengenakan denda atas keterlambatan pemberitahuan akuisisi dimaksud.

VIII. KESIMPULAN

Dengan demikian, Tim menyimpulkan tidak terdapat kekhawatiran adanya dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat akibat pengambilalihan (akuisisi) saham perusahaan PT PDI oleh MAP.

IX. PENDAPAT KOMISI

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak adanya dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan pengambilalihan saham PT PDI oleh MAP.

Jakarta, Mei 2012

Ketua KPPU,

t.t.d.

Tajuddin Noer Said